



POTENSI KESUKSESAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Sony Hartono
Politeknik Keuangan Negara STAN
Riani Budiarsih
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: sonyhart.@pknstan.ac.id, riani.budiarsih@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[22 08 2022]

Dinyatakan Diterima
[09 09 2022]

KATA KUNCI:
Aset Kripto, Potensi Pajak, Pajak Penghasilan

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

The growing popularity of crypto assets in Indonesia, triggering greater crypto asset transactions. The magnitude of crypto asset transactions in Indonesia certainly has a large tax potential as well. However, until May 2022, crypto investors in Indonesia have not been taxed. This study aims to capture the characteristics of crypto asset investors in Indonesia and the perception of the application of taxes on crypto asset transactions. This study uses a method of filling out a questionnaire with descriptive qualitative. The results show that the majority of respondents have a strong interest and positive impression of crypto assets. The enthusiasm for investing in crypto assets looks very large, even though they know that crypto assets are high risk with large price fluctuations. The positive impression and enthusiasm of respondents for ownership of crypto assets is also influenced by the social environment. The response of the majority of respondents to the crypto tax implementation plan is very good with a low level of resistance. This is a strong support for the Directorate General of Taxes for the implementation of crypto taxes with a high potential for success.

ABSTRAK

Semakin populernya aset kripto di Indonesia, memicu transaksi aset kripto yang semakin besar. Besarnya transaksi aset kripto di Indonesia tentu memiliki potensi pajak yang besar pula. Namun, sampai Mei 2022, investor kripto di Indonesia belum dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi atas penerapan pajak terhadap transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan dukungan kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi.

1. PENDAHULUAN

Babak baru dalam perdagangan Bitcoin dan sejenisnya (*Cryptocurrency*) di Indonesia ditandai dengan pengakuan legal perdagangan Aset Kripto melalui diterbitkannya peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Mengutip Kontan 1 Maret 2019, Kepala Bappebti menyatakan bahwa transaksi harian *exchange platform* di Indonesia mencapai Rp600 milyar sampai dengan Rp700 milyar. Jumlah ini tentunya semakin bertambah dari tahun ke tahun mengingat kepopuleran aset kripto di dunia yang semakin tinggi, demikian pula antusiasme generasi milenial Indonesia yang cukup tinggi terkait jual beli aset kripto. Bahkan, per Juli 2021 transaksi harian kripto di Indonesia telah mencapai Rp2,3 Triliun (Kompas.com, 2021).

Saat ini *cryptocurrency* (aset kripto) oleh Bank Indonesia masih dilarang untuk menjadi alat transaksi, tetapi oleh Bappebti di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, *cryptocurrency* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), 2018). Ke depan tidak menutup kemungkinan, *cryptocurrency* diperbolehkan oleh Bank Indonesia sebagai alat tukar di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di banyak negara di dunia misalkan Jepang, Amerika Serikat, bahkan Venezuela yang semakin masif mengadopsi *cryptocurrency* sebagai alat tukar melebihi negara-negara maju dikarenakan uang fiat mereka (Bolívar) yang semakin tidak dipercaya oleh masyarakatnya karena terus menerus kehilangan nilainya. Menariknya lagi, salah satu negara Amerika Latin, yaitu El Salvador pada 7 September 2021 secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang yang legal digunakan di negaranya selain Dollar Amerika Serikat.

Dengan semakin populernya *cryptocurrency* di Indonesia baik sebagai aset yang bisa diperjualbelikan ataupun kelak kemungkinan jika aset kripto sudah diperbolehkan menjadi alat tukar di negeri ini, tentunya permintaan terhadap *cryptocurrency* semakin tinggi sehingga memacu perdagangan *cryptocurrency* yang semakin besar pula. Potensi besaran transaksi *cryptocurrency* di Indonesia selama ini tentu mempunyai potensi pajak yang besar. Namun, Pada saat penulisan artikel ini peraturan tentang perpajakan *cryptocurrency* masih belum ada walaupun perdagangan *cryptocurrency* sudah berjalan lebih dari delapan tahun. Aturan tersebut baru keluar pada 1 Mei Tahun 2022 melalui terbitnya peraturan pajak perdagangan aset kripto (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, 2022).

Mengutip pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam *DDTCNews* 14 Desember 2017 mengatakan, "Keuntungan dari jual beli Bitcoin merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Intinya tidak ada ketentuan khusus mengenai pajak atas jual beli Bitcoin. Jenis pajak yang akan dikenakan yaitu PPh (Pajak Penghasilan) pasal 25/29" (Haq, 2017).

Tidak adanya ketentuan yang pasti terkait pajak transaksi *cryptocurrency* sebelum Mei 2022 menimbulkan potensi terjadinya *opportunity lost* terkait penerimaan pajak dari transaksi *cryptocurrency* yang semakin membesar di Indonesia ataupun penghindaran pajak (*tax evasion*) melalui transaksi aset kripto.

Di negara-negara maju yang lebih dulu melegalkan perdagangan aset kripto, pengenaan pajak terhadap transaksi aset kripto menjalankan praktek yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, *Cryptocurrency* diperlakukan sebagai properti sehingga perpajakannya mengikuti pajak atas properti. Di Austria salah satu anggota Uni Eropa sedang menyiapkan Undang-Undang terkait pajak *cryptocurrency* yang diproyeksikan akan mulai berlaku 1 Maret 2022, yang menyatakan *cryptocurrency* sebagai aset modal dan dikenakan pajak *capital gains* sebesar 27,5% (Setiawan, 2021). Di beberapa negara Uni Eropa, transaksi Bitcoin dan sejenisnya dikecualikan dari pengenaan PPN (Fauzia, 2021). Menariknya di Inggris yang baru saja keluar dari Uni Eropa menetapkan bitcoin sebagai mata uang asing. Perlakuan pajaknya tentu mengikuti aturan pajak terkait keuntungan dan kerugian transaksi valuta asing. Namun, khusus transaksi bitcoin yang spekulatif kemungkinan bisa tidak dikenakan pajak. Otoritas Pajak Inggris masih ragu untuk memberikan perlakuan pajak terhadap bitcoin. Di negara paling maju di Asia yaitu Jepang, bitcoin secara resmi bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan dikecualikan dari pajak konsumsi, tetapi bitcoin juga diperlakukan sebagai aset, dan dapat dikenakan pajak *capital gain* ataupun pajak penghasilan terhadapnya. Di Australia, bitcoin tidak diperlakukan sebagai mata uang melainkan diperlakukan sebagai aset yang bisa digunakan sebagai metode pembayaran. Transaksi menggunakan Bitcoin untuk keperluan pribadi dikecualikan dari pajak senyampang hanya untuk keperluan pribadi dan nilainya kurang dari AUD10.000. Menariknya di Australia, meskipun tidak dianggap sebagai saham, pajak terhadap jual beli bitcoin mengikuti aturan perpajakan transaksi saham.

Penerapan pajak *cryptocurrency* di berbagai belahan dunia sampai saat ini masih belum mendapatkan formula yang paling tepat dan efektif. Formulasi yang tepat terkait pajak yang akan dikenakan terhadap perdagangan *cryptocurrency* tentunya sangat diperlukan agar di satu sisi pasar *cryptocurrency* yang masih muda ini terus bergairah, di sisi lain pemerintah juga bisa secara efektif mendapatkan pajak dari sektor ini dan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pajak yang dapat menambah pundi-

pundi negara. Namun, sebelum memformulasikan aturan perpajakan terhadap aset kripto, perlu dikaji terlebih dahulu terkait bagaimana perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia, sampai sejauh mana penetrasinya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana potensi pertumbuhannya, dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi investasi terhadap aset kripto, apakah masyarakat siap untuk implementasi pajak terhadap aset kripto, sehingga bisa diperoleh formula perpajakan yang efektif tanpa membebani masyarakat ataupun bisnis aset kripto di Indonesia yang sedang berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilamaldrin Noor yang menyatakan bahwa sampai saat ini atau skema perpajakan atas aset kripto masih dikaji secara mendalam dan menyeluruh dengan otoritas terkait karena merupakan sesuatu yang baru (Putri, 2021).

Pemungutan pajak terhadap aset kripto perlu mempertimbangkan faktor kepraktisan dan keefektifan, seperti halnya yang berlangsung di bursa saham, dimana transaksi penjualan saham dikenakan pajak penghasilan final. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana yang menyatakan bahwa aset kripto akan dikenakan pajak seperti transaksi saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (Putri, 2021).

Pasar Aset Kripto di Indonesia terus tumbuh, bahkan per Juli 2021 Jumlah Investor pasar kripto sudah lebih dari 7,5 juta orang, lebih tinggi daripada investor pasar saham yang per akhir Oktober 2021 jumlahnya 6,76 juta orang, padahal bursa saham Indonesia sudah ada lebih dari 30 tahun yang lalu. Bandingkan dengan pasar aset kripto di Indonesia yang baru mulai sekitar tahun 2013 melalui *exchange platform* di Bitcoin.co.id yang kemudian hari berubah menjadi Indodax.com. Sampai saat ini tidak kurang dari 10 *exchange platform* aset kripto beroperasi resmi di Indonesia dengan Indodax sebagai pemimpin pasarnya. Pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sisi jumlah investor maupun transaksi harian perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya terkait regulasi yang bisa lebih menjamin keamanan dana investor ataupun dari sisi perpajakannya sebagai potensi baru sumber penerimaan negara.

Penelitian terdahulu (Maulani, 2021) menyatakan bahwa sistem pemungutan *self assesment* adalah sistem yang paling tepat untuk diterapkan terhadap aset kripto sebelum adanya aturan khusus yang mengatur terkait pajak kripto. Namun, sistem *self assesment* memiliki potensi yang tinggi terkait penghindaran pajak aset kripto, sehingga diperlukan aturan khusus terkait pajak kripto, yang kemudian pada Mei 2022 Pemerintah mengeluarkan aturan tentang Pajak Kripto yang salah satunya menetapkan PPh final transaksi aset kripto. Hal ini sejalan dengan Penelitian (Ismoyo, 2021) menyatakan bahwa transaksi perdagangan aset kripto, PPh final

dianggap sebagai alternatif pemajakan yang tepat. Penelitian ini dilakukan sebelum aturan pajak kripto tersebut diterbitkan. Namun, penelitian ini masih relevan dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik perilaku investor aset kripto di Indonesia dan mengetahui respon investor aset kripto terhadap Pajak Kripto yang bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melihat potensi penerimaan ataupun resistensi aturan pajak kripto yang dibuat oleh pemerintah.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Aset Kripto

Mata uang kripto (aset kripto) umumnya digunakan untuk menggambarkan aset digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transaksi pada *blockchain*. Mata uang kripto pada umumnya beroperasi secara independen dari bank sentral, otoritas pusat atau pemerintah (ATO, 2022). Teknologi *blockchain* yang digunakan sebagai pondasi aset kripto menawarkan fitur transparansi sehingga memungkinkan untuk menelusuri asal muasal aset kripto (Kshetri, 2018).

Aset kripto terkenal sebagai aset berisiko tinggi dengan volatilitas harga yang tinggi (Maciel, 2021). Namun, penelitian (Elsayed dkk., 2022) menyatakan bahwa aset kripto seperti bitcoin dan litecoin cocok untuk sarana *hedging* untuk melawan inflasi dan devaluasi mata uang.

Dalam penelitian (Zhang & Li, 2021) menunjukkan bahwa meskipun aset kripto mempunyai volatilitas yang tinggi, pengetahuan terkait likuiditas aset kripto diperlukan investor untuk memahami mekanisme terbentuknya harga dan mempengaruhi rasionalitas investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di aset kripto. Sebagai sarana investasi, portofolio investasi yang memasukkan aset kripto sebagai bagian dari instrumen penyusunnya akan meningkatkan kinerja portofolio tersebut (Youssef dkk., 2022). Penelitian (Uddin dkk., 2020) menyatakan bahwa aset kripto khususnya bitcoin meskipun mempunyai tingkat volatilitas yang tinggi, tetapi bisa dikategorikan sebagai *innovative asset class* yang dapat digunakan oleh para manajer investasi untuk mendiversifikasi portofolionya dan mampu sebagai sarana *hedging* untuk mengurangi risiko di pasar modal.

2.2. Perdagangan Aset Kripto

Di banyak negara belum ada aturan yang jelas terkait *cryptocurrency*, tetapi di beberapa negara sudah ada pedoman bahkan aturan di berbagai aspek yang terkait dengan ekosistem *cryptocurrency* (Mcgregor, 2020). Di Indonesia, perdagangan aset kripto merupakan kegiatan yang legal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menyatakan bahwa "Aset

Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka". Bappebti telah menerbitkan kebijakan terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yang diubah dengan aturan terbaru (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, 2019). Keberadaan Regulasi di terkait perdagangan aset kripto di Indonesia dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha (Bappebti, 2020).

Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia tetap melarang aset kripto digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, suatu saat nanti berdasarkan berbagai penelitian yang ada terhadap *cryptocurrency* sebagai *new innovative asset class* tidak menutup kemungkinan untuk menjadi alternatif pembayaran barang dan jasa pada masa depan (Hairudin dkk., 2020). Namun, teori yang berbeda dikemukakan dalam penelitian (Cachanosky, 2019) yang menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak mempunyai aturan moneter yang baik, sehingga kekurangan ini akan membatasi prospeknya menjadi mata uang yang digunakan secara luas.

2.3. Pajak Aset Kripto

Di Amerika Serikat saat ini sudah berlaku pajak terhadap kripto, yaitu pajak *capital gain*. Pajak ini dikenakan terhadap penjualan aset kripto yang memperoleh keuntungan, pembelian barang atau jasa menggunakan aset kripto yang mana nilai pembelian barang tersebut lebih besar daripada modal awal yang digunakan untuk memperoleh aset kripto, serta kegiatan penambangan aset kripto yang memperoleh sejumlah aset kripto sebagai hasil tambangnya/pembayaran atas penyelesaian transaksi kripto, sehingga hasil tambang tadi masuk dalam pendapatan kena pajak (Rodeck & Schmidt, 2021).

The Internal Revenue Service (IRS) yang notabene sebagai otoritas pajak Amerika Serikat sudah menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah properti

layaknya properti riil, saham, ataupun obligasi yang bisa dikenakan pajak. Para pemilik aset kripto yang memegangnya kurang dari satu tahun (*short term*) maka akan dikenakan regular marginal tax rate dengan tarif progresif 10% s.d. 37% untuk tahun 2021, sedangkan yang lebih dari satu tahun akan terkena *capital gain rates* 0%, 15%, atau 20%, tergantung pendapatannya (Dore, 2021).

Di Australia, aset kripto dikenakan pajak *capital gain* seperti layaknya saham. Pajak *capital gain* dikenakan ketika aset kripto tersebut dijual dengan bayaran uang fiat, diperjualbelikan dengan aset kripto lainnya, diberikan sebagai hadiah, ataupun digunakan ketika membayar suatu barang atau jasa (ATO, 2022b)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat umum yang ada di Indonesia yang memiliki aset kripto yang sampai dengan Desember 2021 berjumlah 11.203.758 investor (Bappebti, 2022). Dikarenakan pengambilan sampel secara acak tidak mungkin dilakukan terkait kerahasiaan data investor maka metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampling adalah pertama yaitu individu berusia 17 s.d. 50 tahun atau usia dimana individu sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang investasi dan transaksi aset kripto. Kedua yaitu, individu yang telah mengetahui dan memiliki aset kripto.

3.2 Instrumen dan Waktu pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung. Responden menjawab pertanyaan yang telah disajikan dalam kuesioner yang telah disebar oleh peneliti secara *online*. Kuesioner disusun dengan kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertentu disusun dengan format jawaban kuesioner menggunakan 5 skala dimana skala 1 menunjukkan jawaban yang paling tidak setuju dan 5 menunjukkan skala jawaban paling setuju.

Indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner adalah persepsi atas manfaat dan risiko aset kripto, intensi kepemilikan aset kripto, persepsi atas pengaruh lingkungan sosial dalam hal kepemilikan aset kripto, dan respon investor terhadap rencana pajak aset kripto.

Pengumpulan data dilakukan pada Oktober sampai dengan November 2021 (yang mana pada saat tersebut belum ada undang-undang terkait perpajakan aset kripto). Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 48 orang dengan tingkat pengembalian 100%.

3.3 Metode Analisis Data

Data hasil kuesioner dikelompokkan berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari data yang diperoleh akan mendapatkan sekumpulan informasi yang akan disusun secara sistematis dan disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

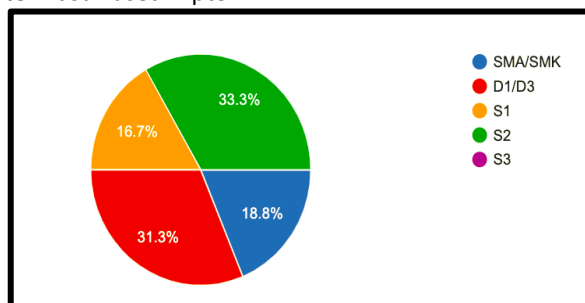
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Data kuesioner yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 48 responden. Berdasarkan survei menunjukkan bahwa generasi milenial usia 31-40 tahun yang paling banyak mempunyai aset kripto. Hal ini wajar terjadi mengingat generasi ini rata-rata sudah mapan secara ekonomi, sehingga investasi terhadap aset kripto merupakan sesuatu yang menarik meskipun mempunyai risiko tinggi. Yang menarik adalah responden di bawah usia 20 tahun yang notabene adalah pelajar/mahasiswa sudah mulai aktif untuk berinvestasi aset kripto. Hal ini menunjukkan literasi terkait aset kripto sejak usia dini di Indonesia sebagai suatu instrumen investasi sudah cukup baik. Secara umum penerimaan generasi milenial di bawah 40 tahun terhadap aset kripto sebagai salah satu alternatif investasi lebih dibandingkan generasi di atasnya.

Investor aset kripto yang menjadi responden masih sangat didominasi laki-laki yaitu sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan laki-laki lebih menunjukkan ketertarikan terhadap investasi dibandingkan perempuan, terutama untuk investasi yang berisiko tinggi. Hal ini senada dengan hasil penelitian (He dkk., 2008) yang menyatakan bahwa investor laki-laki lebih percaya bahwa mereka lebih berkompeten (mampu) untuk mengambil risiko yang lebih tinggi daripada perempuan dengan keyakinan yang sama terhadap kemampuan mereka sendiri.

Gambar 1 menunjukkan bahwa investasi aset kripto hampir merata untuk setiap jenjang latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMU sampai dengan S2. Sebaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin melek terhadap investasi-investasi terkini yang sedang tren di dunia, termasuk aset kripto.



Gambar 1. Pendidikan Terakhir Responden

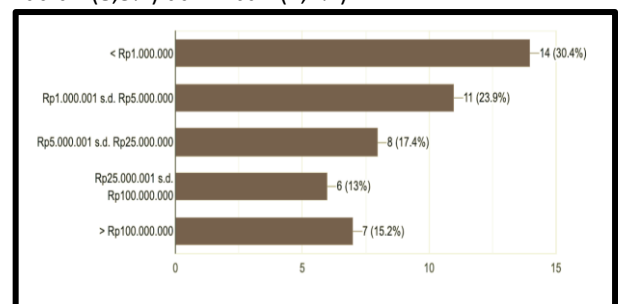
Terdapat fenomena yang menarik yaitu sebagian besar investor (62,5%) adalah pegawai pemerintah (PNS/TNI/POLRI). Hal ini merupakan fenomena yang unik, mengingat pegawai pemerintah selama ini dikenal golongan konvensional yang berinvestasi terhadap aset-aset rendah risiko misalnya tanah,

emas, ataupun deposito bank. Hal menarik lainnya adalah pelajar/mahasiswa menduduki posisi kedua sebagai responden yaitu sebanyak 31,3%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi terhadap aset kripto bisa diakses dengan mudah/diikuti oleh kalangan pelajar/mahasiswa yang notabene belum mempunyai pendapatan tetap. Hal ini jelas menunjukkan potensi transaksi kripto yang semakin besar pada masa mendatang, mengingat para pelajar/mahasiswa ini diproyeksikan akan menjadi investor aset kripto yang sangat aktif di pasar karena sudah mengenalnya sejak dini.

Hasil survei menunjukkan hal menarik lainnya yaitu terkait sumber literasi kripto. Sebagian besar responden mendapatkan informasi pertama kali tentang kripto dari teman kerja (52,1%) ataupun media massa/internet (41,7%), bukan dari pendidikan formal. Hal ini secara tidak langsung menuntut para investor baru ini untuk belajar dan mencari sumber-sumber informasi terkait kripto secara mandiri dikarenakan aset kripto secara umum belum diajarkan sebagai salah satu materi kurikulum pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi.

Sebagian besar responden (43,8%) baru memiliki kripto dalam rentang waktu setahun terakhir (6 s.d. 12 bulan). Hanya sekitar 20,8% yang memiliki aset kripto sejak lebih dari satu tahun yang lalu dan 29,2% baru memiliki aset kripto kurang dari 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, popularitas aset kripto meningkat dengan sangat cepat dan mampu menarik perhatian para investor muda untuk memulai memiliki aset kripto.

Dominasi sumber pembelian aset kripto berasal dari gaji (39,6%) ataupun honor (39,6%). Hal tersebut wajar bagi investor yang berasal dari kalangan PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN, ataupun karyawan swasta. Yang menarik para pelajar/mahasiswa membelanjakan sebagian uang saku (41,7%) mereka untuk membeli aset kripto. Meskipun mereka belum mempunyai penghasilan tetap, para pelajar/mahasiswa ini sudah memikirkan masa depan dengan menyisihkan sebagian uang saku untuk investasi aset kripto, tidak sekedar dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif. Persentase sisanya sumber pembelian aset kripto berasal dari penjualan aset lainnya (16,7%) keuntungan usaha (10,4%), hadiah (8,3%) dan hibah (2,1%).



Gambar 2. Nilai Aset Kripto Yang Dimiliki Oleh Responden

Gambar 2 menunjukkan bahwa ternyata banyak responden yang hanya memiliki aset kripto kurang dari Rp1.000.000,00. Hal ini tidak mengherankan karena 31,3% responden adalah mahasiswa/pelajar yang notabene belum mempunyai pendapatan tetap. Hal ini juga relevan hasil survei terkait sumber pembelian aset kripto yang menyatakan bahwa sebagian besar menggunakan uang saku untuk membeli kripto. Hal ini sangat menarik, dimana dahulu pelajar/mahasiswa menyisihkan uang saku untuk ditabung, tapi sekarang trennya mulai berubah untuk diinvestasikan terutama ke aset kripto. Kelompok kedua terbanyak adalah responden dengan nilai investasi aset kripto sebesar Rp1.000.001,00 s.d. Rp5.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko yang berani ditanggung oleh para responden tersebut kurang dari Rp5 juta. Hal ini dikarenakan investasi aset kripto termasuk masih baru bagi mereka, sehingga tidak terlalu berani langsung investasi dalam jumlah besar. Namun, seiring waktu berjalan jika mereka mendapatkan kesan positif terhadap aset kripto dalam arti mendapat keuntungan yang menarik, suatu kewajaran jika ke depan mereka semakin meningkatkan nilai investasinya terhadap aset kripto.

Dalam satu bulan, transaksi kripto terbanyak yang pernah dilakukan oleh responden sebagian besar hanya 1 sampai dengan 2 kali transaksi saja per bulan (39,1%), 3 sampai dengan 5 transaksi tiap bulan sebesar (26,2%), 6 sampai dengan 10 transaksi tiap bulan sebesar 13%, dan 11 sampai dengan 20 transaksi tiap bulan sebesar 13%. Responden yang melakukan transaksi lebih dari 20 kali tiap bulan adalah sebesar 8,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terlalu aktif melakukan transaksi jual beli aset kripto pada tiap bulannya, padahal volatilitas yang tinggi pada suatu instrumen investasi biasanya mendorong proses transaksi yang lebih aktif. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kemungkinan besar menjadikan kripto sebagai aset investasi jangka panjang, sehingga tidak terlalu aktif melakukan transaksi jual beli.

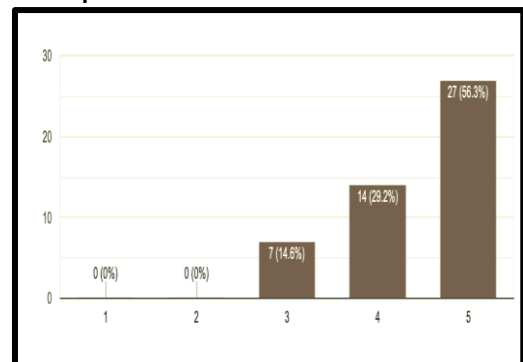
Diketahui pula bahwa para investor kripto ini sebagian besar memiliki saham (54,2%) juga sebagai diversifikasi investasinya. Namun, menariknya di sini sebesar 45,8% responden ternyata belum memiliki saham yang artinya tidak pernah bertransaksi di bursa saham. Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri, mengingat antara saham dengan kripto menyajikan mekanisme transaksi yang tidak jauh berbeda, meskipun mempunyai risiko yang berbeda. Kripto dikenal memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham. Namun, ternyata para responden yang belum pernah memiliki saham, tidak ragu untuk mencoba berinvestasi di aset kripto. Iming-iming hasil yang menarik dari investasi kripto mungkin memberikan dorongan para responden untuk mencoba membeli aset kripto, meskipun aset kripto merupakan hal yang sangat baru bagi mereka, bahkan

tidak diajarkan di kurikulum sekolah ataupun perguruan tinggi.

Sebanyak 87,5% responden menyatakan menggunakan *exchange platform* dalam negeri ketika bertransaksi kripto. Namun, ternyata ada sekitar 47,9% responden yang selain menggunakan *exchange platform* dalam negeri, mereka juga telah menggunakan *exchange platform* luar negeri untuk bertransaksi kripto. Penggunaan dua jenis *exchange platform* dikarenakan masing-masing punya keunggulan yang bisa saling melengkapi.

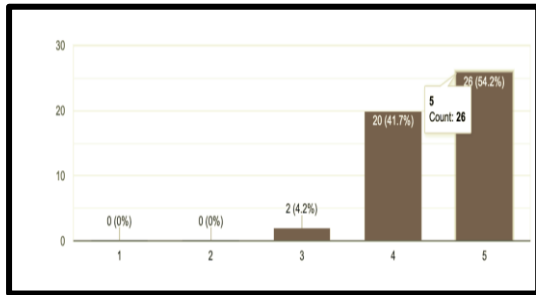
Berdasarkan data kuesioner yang dibagikan, alasan utama responden untuk menggunakan *exchange platform* dalam negeri karena diawasi oleh Bappebti sehingga merasa lebih terjamin keamanannya dan lebih nyaman bertransaksi dalam mata uang rupiah. Alasan utama responden menggunakan *exchange platform* luar negeri karena pilihan aset kriptonya yang jauh lebih banyak, lebih likuid, dan fiturnya lebih banyak. Namun, ada hal menarik dari salah satu responden yang menyatakan alasannya mempunyai akun di *exchange platform* dalam negeri adalah sebagai gerbang masuk/perantara dalam bertransaksi di *exchange platform* luar negeri, karena jika sewaktu-waktu dia ingin mencairkan aset kriptonya dalam bentuk rupiah, aset kripto di *exchange platform* luar negeri dapat dengan mudah ditransfer ke *exchange platform* dalam negeri dan bisa dengan mudah dikonversi menjadi rupiah, ataupun sebaliknya.

4.2 Persepsi Atas Manfaat dan Risiko



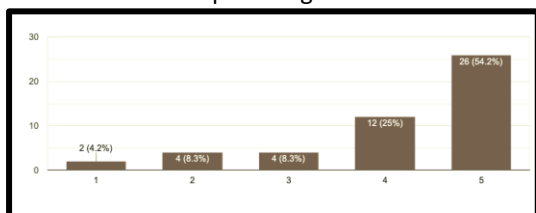
Gambar 3. Persepsi Nilai Manfaat atas Aset Kripto

Berdasarkan gambar 3, dalam skala 1 s.d. 5, mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa aset kripto bermanfaat bagi masa depan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat keoptimisan terhadap *future value* aset kripto di mata responden sangat tinggi. Optimisme yang tinggi tentu saja membawa harapan pasar kripto Indonesia yang berpotensi semakin besar pada tahun-tahun mendatang.



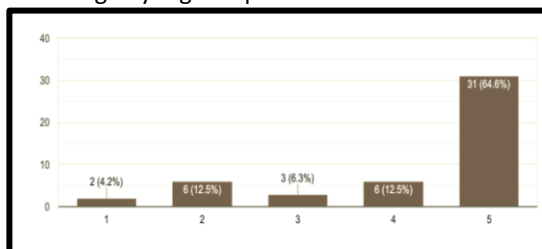
Gambar 4. Persepsi Bahwa Aset Kripto Mendatangkan Keuntungan

Pada gambar 4, dalam skala 1 s.d. 5, terdapat kecenderungan bahwa para responden percaya jika Aset Kripto yang mereka miliki akan memberikan keuntungan. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan selama beberapa satu dekade terakhir, mayoritas aset kripto memberikan *capital gain* yang sangat besar, jauh melebihi performa aset investasi lainnya semacam saham ataupun obligasi.



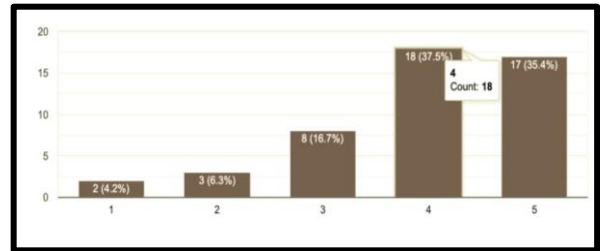
Gambar 5. Fakta Bahwa Aset Kripto Menguntungkan

Pertanyaan kepada responden tentang apakah responden secara akumulatif mendapatkan keuntungan sejak pertama kali bertransaksi kripto, memberikan hasil seperti yang terlihat pada gambar 5. Terlihat bahwa 54,2% menyatakan sangat setuju, 25% menyatakan setuju. Hanya 12,5% responden yang menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan mayoritas responden mendapatkan kesan yang positif terhadap investasi aset kripto, yaitu muncul dari keuntungan yang didapatkan.

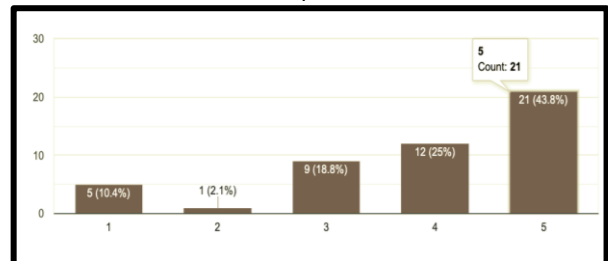


Gambar 6. Persepsi atas risiko tinggi Kripto

Dalam skala 1 s.d. 5 dalam gambar 6 terlihat bahwa mayoritas (64,6%) respon memahami bahwa aset kripto berisiko sangat tinggi. Namun, kesadaran akan risiko yang sangat tinggi itu tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap membeli aset kripto. Mereka juga merasa memiliki aset kripto mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi seperti yang terlihat pada gambar 7.

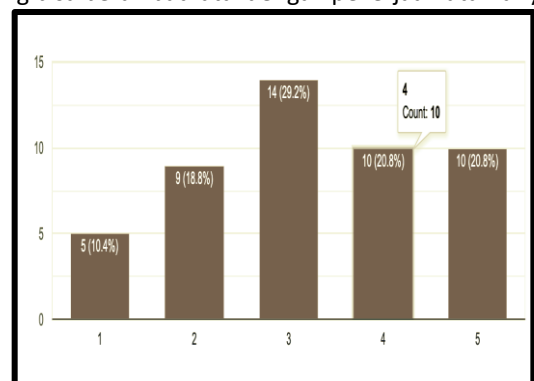


Gambar 7. Persepsi atas Ketidakpastian Memiliki Aset Kripto



Gambar 8. Hubungan antara Jumlah Respon dan Tingkat Kerelaan Kehilangan Uang Investasi

Pada gambar 8 menyajikan data yang menarik. Terlihat bahwa mayoritas responden (43,8%) menunjukkan kesiapannya jika uang yang diinvestasikan dalam bentuk aset kripto hilang sekalipun (rugi 100%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan *risk takers*. Mindset yang demikian jauh lebih baik dibandingkan jika responden tidak siap dengan risiko terburuk yaitu kehilangan uang, karena dengan mempunyai sikap demikian, si responden tidak terus-menerus memikirkan nilai pasar investasi aset kryptonya, sehingga tidak mengganggu suasana hati dan pikiran yang bisa berakibat fatal dengan pekerjaan utamanya.

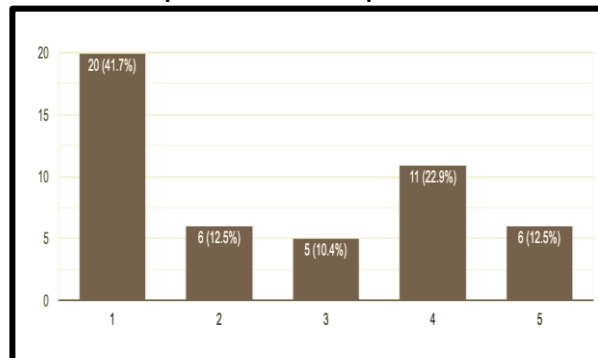


Gambar 9. Hubungan Jumlah Responden dengan Persepsi keamanan menaruh uang di bank dibandingkan investasi Lainnya

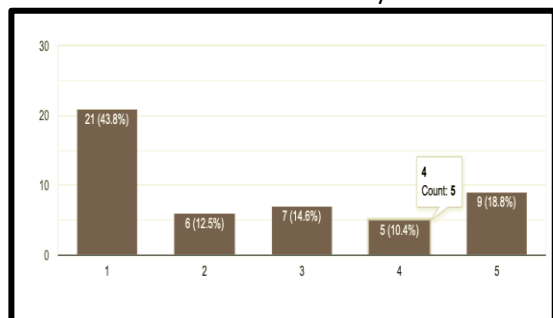
Dalam skala 1 s.d. 5, terlihat bahwa mayoritas responden cenderung setuju bahwa menaruh uang di bank lebih aman dibandingkan investasi. Namun, hal terkait keamanan uang di bank ternyata tidak mampu menarik mayoritas responden untuk menaruh sebagian besar uangnya di bank. Hal ini juga sesuai dengan hasil kuesioner di gambar 10 yang menyatakan mayoritas responden tidak memiliki jumlah tabungan/deposito yang melebihi investasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keamanan bukan merupakan faktor yang paling dominan yang menentukan keputusan responden dalam

menginvestasikan uangnya. Tingkat pengembalian yang tinggi dengan kecenderungan capital gain yang semakin tinggi dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan oleh aset kripto itulah yang lebih memberikan pertimbangan investor dalam menginvestasikan uangnya.

4.3 Intensi Kepemilikan Aset Kripto

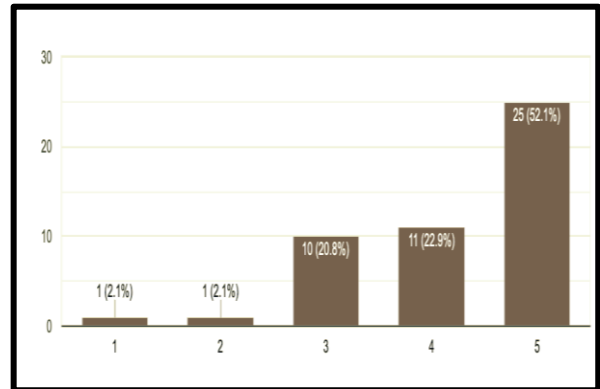


Gambar 10. Hasil Survei Bahwa Proporsi Deposito/Tabungan Responden Lebih besar Daripada Jenis Investasi Lainnya.



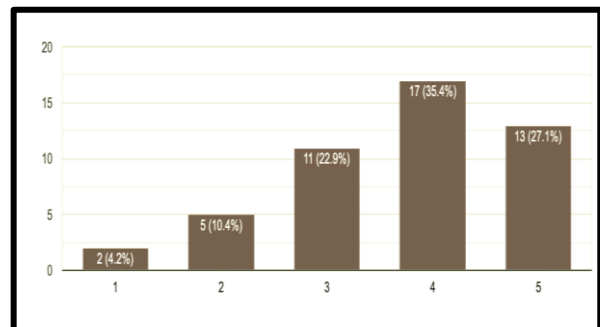
Gambar 11. Kecenderungan Responden Dalam Menyisihkan Uangnya Untuk Membeli Logam Mulia.

Emas merupakan investasi yang menarik dalam beberapa dekade terakhir. Namun, saat ini emas menjadi kurang menarik terutama di mata investor milenial seperti data hasil kuesioner ini. Sebanyak 43,8% responden menyatakan bahwa mereka tidak menyisihkan uang untuk membeli logam mulia. Fenomena ini tentunya berbeda dengan investasi konvensional seperti dilakukan orang tua ataupun kakek nenek kita. Dulu banyak orang yang membeli emas jika memiliki uang lebih, maka sekarang berdasarkan data responden, terlihat bahwa generasi milenial mayoritas tidak menyisihkan uang untuk membeli emas. Hal ini sangat wajar, di saat harga emas dari tahun 2020 s.d. 2021 bergerak stagnan bahkan cenderung menurun. Namun, di sisi lain harga-harga aset kripto menjulang tinggi ratusan bahkan ribuan persen. Penelitian (Ichsani & Pamungkas, 2022) yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa di antara instrumen investasi yaitu emas, saham, aset kripto yang menunjukkan risiko paling tinggi adalah aset kripto. Tingginya risiko aset kripto tentu berbanding lurus dengan *expected return*. Kondisi ini, tentunya menarik bagi generasi milenial yang mempunyai karakteristik lebih berani mengambil risiko dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.



Gambar 12. Persentase Responden Yang Ingin Untuk Tetap Memiliki Aset Kripto

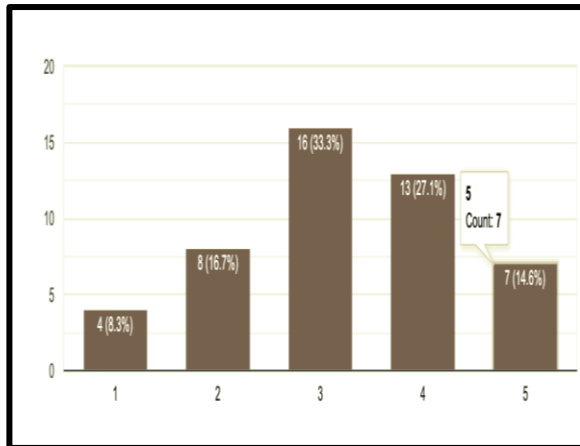
Skala 5 yang ditunjukkan pada gambar 12, menggambarkan bahwa mayoritas responden berniat tetap memiliki aset kripto sampai masa yang akan datang atau memilikinya dalam jangka panjang. Memiliki aset yang berisiko tinggi saat ini dipegang dalam jangka waktu panjang menunjukkan bahwa responden sangat yakin terhadap masa depan aset kripto, sehingga berani memilikinya dalam waktu lama. Jika mayoritas responden menunjukkan sikap seperti ini, maka terlihat potensi pasar kripto di Indonesia akan semakin besar dari waktu ke waktu.



Gambar 13. Keengganan menjual aset kripto meskipun sudah mendapatkan potensi keuntungan

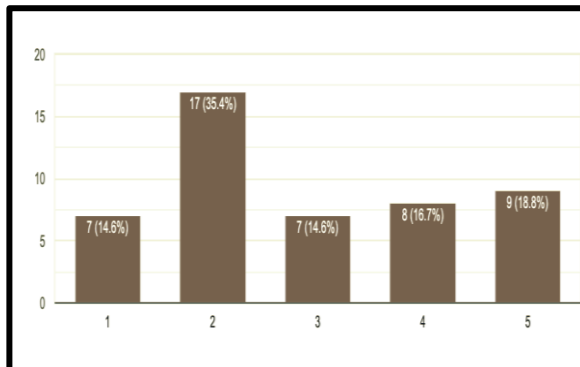
Biasanya jika kita berinvestasi terhadap sesuatu dan sudah menguntungkan maka kita tidak enggan untuk melepaskannya, apalagi melebihi target awal yang diharapkan. Namun, para responden di sini mempunyai kecenderungan tidak ingin buru-buru atau enggan dalam menjual aset kriptonya yang sudah memberikan potensi keuntungan. Ekspektasi keuntungan yang diharapkan oleh investor dari aset kriptonya, kemungkinan besar sangat tinggi, mengingat data historis yang ada, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk menjual secara cepat. Kondisi ini juga bisa mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menggunakan uang lebih atau uang sisa (bukan untuk kebutuhan rutin) untuk membeli aset kripto sehingga mereka tidak terlalu ingin cepat-cepat merealisasikan keuntungan untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Indikasi lainnya juga karena uang yang digunakan untuk investasi kripto ini bukan dari uang hasil utang sehingga responden tidak terlalu khawatir terhadap naik turunnya nilai pasar aset kriptonya. Secara umum, yang ditunjukkan oleh gambar 13 adalah *Expected Return* yang diharapkan

oleh investor kripto relatif tinggi, sehingga jika aset kripto yang mereka miliki baru menguntungkan sedikit, tidak buru-buru mereka jual. Kekhawatiran jika mereka buru-buru menjual, maka aset kryptonya akan naik harganya jauh lebih tinggi dan mereka merasa menyesali atas penjualan tersebut.



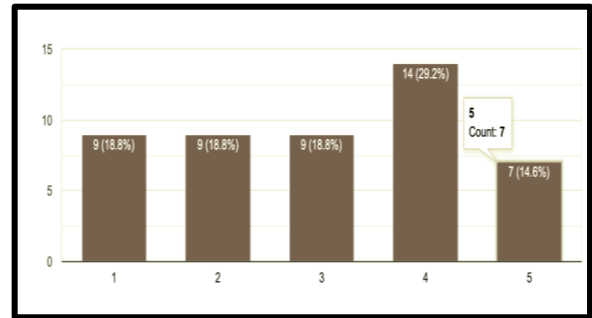
Gambar 14. Pilihan Investasi Aset Kripto Dibandingkan Jenis Investasi Lain

Pada gambar 14 terlihat kecenderungan bahwa responden lebih memilih investasi di aset kripto dibandingkan dengan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi kripto, sehingga mempunyai kesan bahwa meskipun aset kripto mempunyai risiko tinggi, tetapi selama ini mereka masih mendapatkan keuntungan yang menarik.



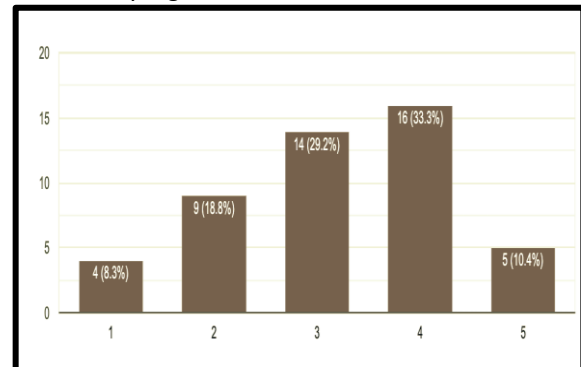
Gambar 15. Memilih Proporsi Investasi Kripto Lebih Besar Daripada Yang Lain

Gambar 15 menunjukkan bahwa meskipun investasi terhadap aset kripto menjadi pilihan utama sebagian besar responden, mereka tidak sepenuhnya menempatkan proporsi investasi kripto lebih besar dari investasi lainnya. Namun, bisa jadi seiring berjalannya waktu aset kripto bisa menjadi investasi dengan proporsi terbesar dalam aset mereka karena perkembangan aset kripto yang luar biasa dan keberhasilan aset kripto menarik perhatian investor pemula. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari analis senior Citibank Amerika yang menyatakan bahwa harga bitcoin akan melebihi USD300.000 pada Desember 2021 (Sinclair, 2021).



Gambar 16. Pengalokasian bagian dari penghasilan untuk membeli aset kripto

Gambar 16 menunjukkan skala 1 sampai dengan 5 dengan hasil yang hampir merata, menunjukkan bahwa para responden tidak secara khusus ataupun rutin mengalokasikan sejumlah uang dari penghasilannya untuk membeli aset kripto. Hal ini mengindikasikan para responden belum secara rutin untuk menyisihkan penghasilannya untuk membeli aset kripto meskipun aset kripto menjadi pilihan utama sebagian besar responden dalam berinvestasi. Hal ini bisa disebabkan oleh harga pasar aset kripto yang sangat fluktuatif menjadikan waktu pembelian ataupun penjualan aset kripto tidak bisa dibuat rutin, berbeda dengan menabung ataupun pembelian reksadana yang bisa dilakukan secara rutin.

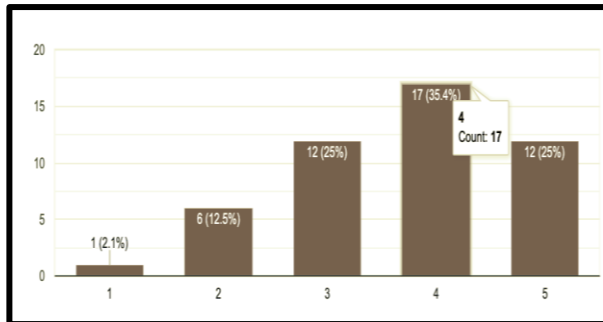


Gambar 17. Pembelian Kripto oleh Responden Menunggu Harga Turun Signifikan

Gambar 17 menunjukkan bahwa persentase antara responden yang setuju dengan tidak setuju tidak berbeda secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden tidak terlalu mepedulikan waktu yang sering dianggap tepat untuk membeli oleh kebanyakan orang, yaitu ketika terjadi penurunan harga secara signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki optimisme yang tinggi terhadap peningkatan nilai aset kripto. Ketika periode *bullish*, investor pemula aset kripto mengkhawatirkan nilai pasar aset kripto yang naik cepat, sehingga wajar muncul fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO). Fenomena tersebut menggambarkan keadaan dimana investor takut harga aset kripto naik terus jika mereka tidak segera membelinya, meskipun mereka tahu harga aset kripto saat itu sudah naik tinggi. Dorongan kenaikan harga *cryptocurrency* akibat dari fenomena FOMO berkontribusi besar terhadap volatilitas *cryptocurrency* (Baur & Dimpfl, 2018).

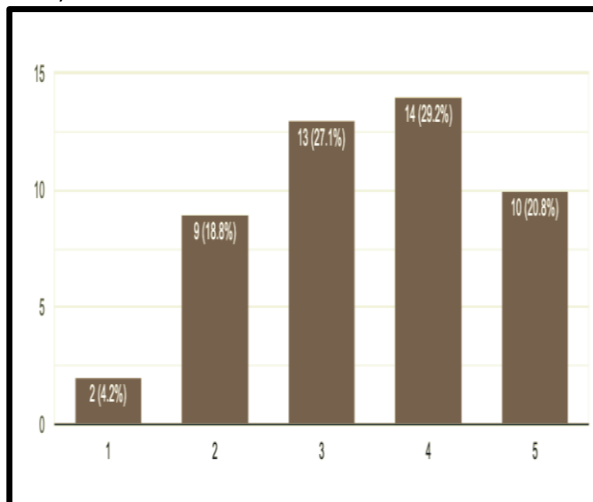
Ketidakrasionalan karena optimisme yang berlebihan inilah yang mendorong pembelian irrasional tanpa melihat bahwa aset kripto yang mereka beli sudah *overvalued*.

4.4 Persepsi atas Pengaruh Lingkungan Sosial Dalam Hal Kepemilikan Aset Kripto



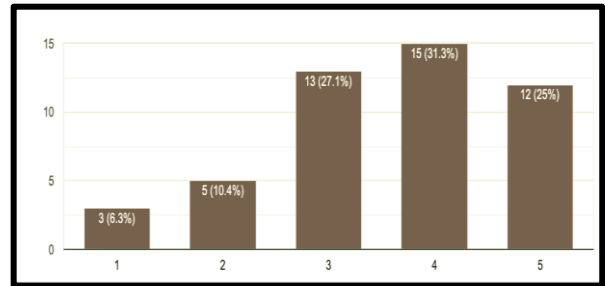
Gambar 18. Pembelian Kripto Karena Pengaruh Massa

Fenomena transaksi aset kripto di Indonesia yang bernilai triliunan rupiah per harinya, salah satunya dikarenakan fenomena maraknya investasi aset kripto di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang ditunjukkan gambar 18 bahwa salah satu pertimbangan para responden untuk membeli aset kripto karena banyak orang yang juga berinvestasi aset kripto. Jika fenomena ini terus berlangsung dan bertambah masif, tidak mustahil transaksi aset kripto di Indonesia akan melebihi transaksi di pasar saham seperti halnya yang sudah terjadi di beberapa negara, misalnya sejak Maret 2021 di Korea Selatan, transaksi harian aset kripto di negara tersebut sudah melebihi transaksi harian pasar saham di bursa efek (Isna, 2021).



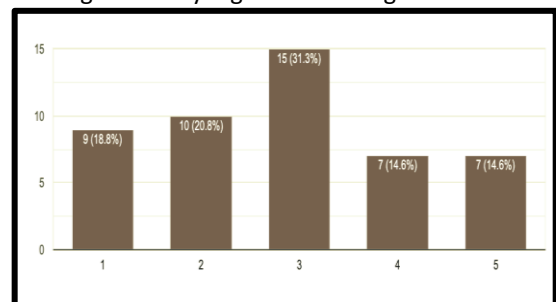
Gambar 19. Pengaruh Narasi Positif Aset Kripto di Media Massa Mendorong Investasi Aset Kripto

Seperti dalam gambar 19, sebagian besar responden cenderung dipengaruhi berita/narasi positif terkait aset kripto dari media massa ketika memutuskan berinvestasi aset kripto. Hal ini mengindikasikan bahwa media massa mempunyai peranan yang penting, selain sebagai sumber literasi terkait aset kripto, juga memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat untuk meyakini bahwa aset kripto merupakan investasi yang menarik dan layak untuk dibeli.



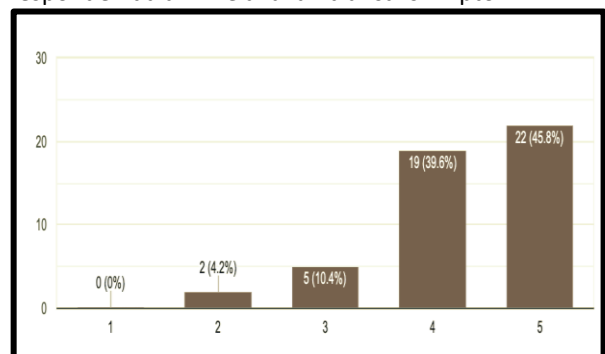
Gambar 20. Berinvestasi Kripto karena banyak orang yang mendapatkan keuntungan besar dari kripto.

Keuntungan besar yang diperoleh oleh orang lain dalam bertransaksi kripto ternyata menjadi promosi yang ampuh terkait investasi aset kripto. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar 20 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memutuskan untuk berinvestasi aset kripto dikarenakan tergiur keuntungan besar yang dialami orang lain.



Gambar 21. Ketidakpedulian Terhadap Berita Negatif Aset Kripto

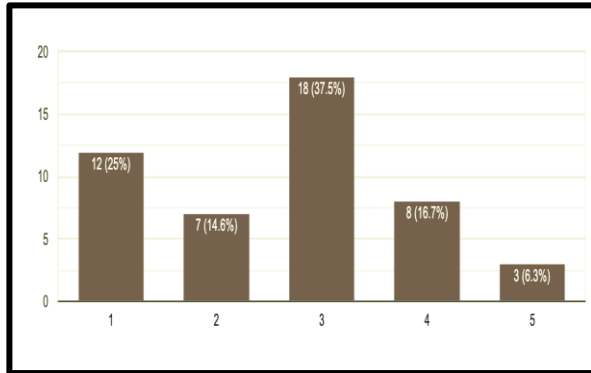
Berdasarkan gambar 21, sebaran responden yang peduli ataupun tidak peduli terkait berita negatif aset kripto tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Skala 3 yang menunjukkan responden terbanyak, mengindikasikan bahwa berita negatif aset kripto dianggap biasa oleh sebagian besar responden sehingga tidak terlalu mempengaruhi sebagian besar responden dalam melakukan transaksi kripto.



Gambar 22. Rencana Pemerintah Menerapkan Pajak Aset Kripto Tidak Menyurutkan Keinginan Untuk Melakukan Transaksi Kripto

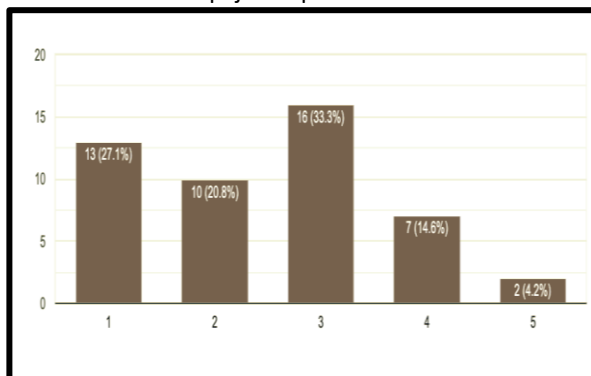
Hasil yang mengejutkan diperoleh dari para responden bahwa sebagian besar responden akan tetap melakukan transaksi kripto meskipun pemerintah akan memberlakukan pajak kripto. Hal ini bisa didasari atas keyakinan investor jika keuntungan yang diperoleh dari aktivitas transaksi kripto jauh lebih besar dari pajak yang harus dibayarkan. Kemungkinan lainnya adalah asumsi para responden jika pemerintah positif memberlakukan pajak kripto,

tarifnya akan mirip dengan PPh Final 0,1% dari transaksi penjualan saham di bursa, sehingga tidak memperlmasalahkannya.



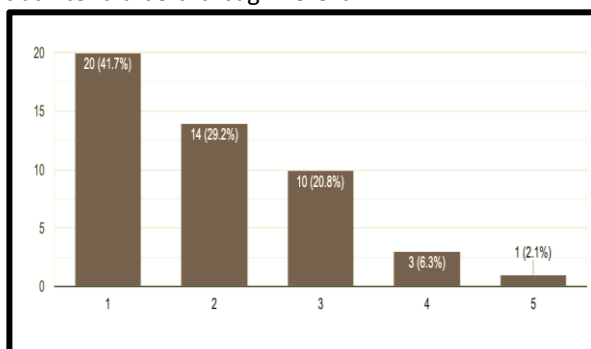
Gambar 23. Keputusan Akan Melakukan Pengurangan Aset Kripto Jika Ada Pemberlakuan Pajak

Gambar 23 menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung tidak akan melakukan pengurangan aset kripto jika kebijakan pajak kripto diberlakukan. Hal ini sesuai dengan data sebelumnya (gambar 22) yang menyatakan mayoritas dari responden akan tetap bertransaksi kripto meskipun akan diberlakukan pajak kripto.



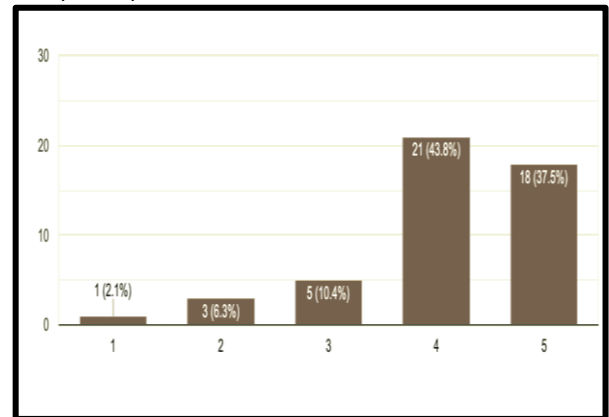
Gambar 24. Keinginan Mengubah Aset Kripto Jika Ada Pajak

Gambar 24 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuan atas perubahan aset kripto jika ada pajak. Dengan kata lain, jika penerapan pajak kripto diberlakukan, sebagian besar responden tidak serta merta akan mengubah aset kripto mereka, karena mereka menganggap pajak kripto bukanlah suatu masalah, mengingat potensi keuntungan dari transaksi aset kripto yang tinggi membuat keberadaan pajak kripto tidak terlalu berarti bagi mereka.

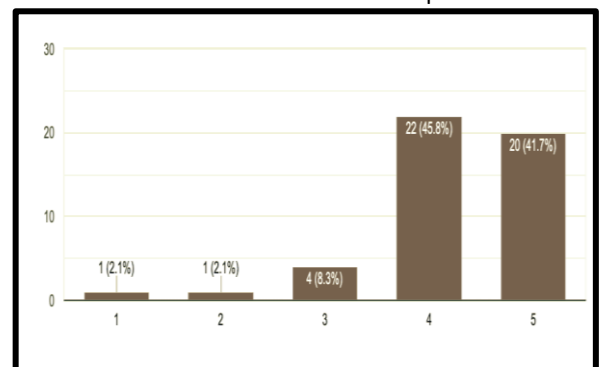


Gambar 25. Rencana menutup dompet kripto jika ada pajak

Rencana pemberlakuan pajak kripto terbukti tidak menyurutkan antusiasme responden dalam memiliki aset kripto. Hal ini bisa dilihat dari gambar 25 yang menggambarkan bahwa mayoritas responden tidak setuju untuk menutup akun dompet kripto jika pajak kripto diberlakukan. Dengan kata lain, jikapun pajak kripto diberlakukan, responden tetap melanjutkan kepemilikan kryptonya yang disimpan di dompet kripto.

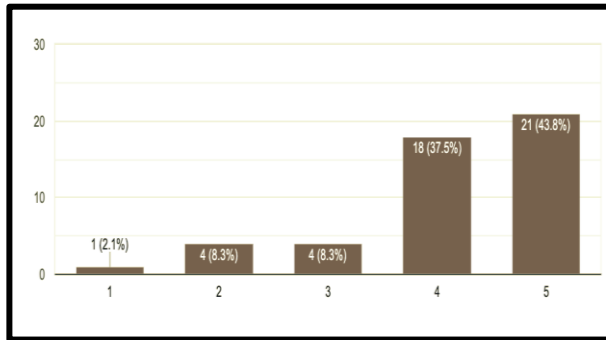


Gambar 26. Responden Mengetahui Biaya Yang Muncul Dari Transaksi Kripto

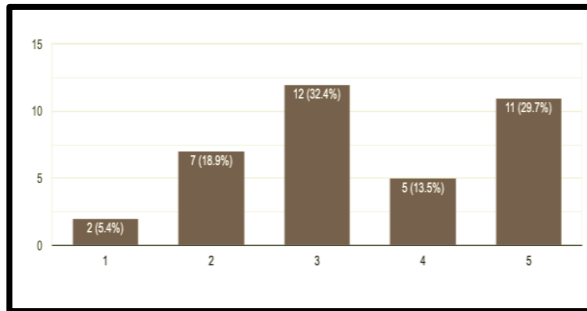


Gambar 27. Biaya Transaksi Kripto Adalah Suatu Kewajiban

Berdasarkan gambar 26 mayoritas responden telah mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan jika melakukan transaksi kripto. Mereka pun menganggap biaya yang muncul adalah suatu kewajiban (gambar 27). Biaya transaksi yang muncul dianggap sebagai kewajiban sehingga mereka pun tidak keberatan untuk membayar biaya-biaya yang muncul atas transaksi kripto mereka. Biaya-biaya yang muncul itu dianggap wajar dan mereka tidak keberatan dalam membayar biaya transaksi (gambar 28), karena dalam suatu transaksi aset tentu saja ada biaya-biaya yang menyertainya. Terlebih jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di pasar saham, maka kondisinya tidak berbeda jauh. Di pasar saham juga ada biaya-biaya transaksi yang menyertai.



Gambar 28. Tidak Keberatan Membayar Biaya Transaksi Aset Kripto



Gambar 29. Fatwa MUI atas Kripto

Pada 11 November 2021, secara resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa jika transaksi kripto haram hukumnya (Iqbal, 2021). Hal ini menjadi menarik karena mayoritas responden adalah beragama Islam. Namun, hasilnya menunjukkan ketidakacuhan terhadap fatwa tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar 29, kecenderungan untuk tetap menginvestasikan uang ke dalam bentuk aset kripto tetap tinggi meskipun fatwa MUI terkait kripto sudah keluar. Hal ini menunjukkan tingkat fanatisme terhadap kripto yang tinggi sehingga berpotensi membesarnya pasar kripto di Indonesia dari waktu ke waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum berdasarkan data hasil kuesioner, investor kripto di Indonesia mempunyai tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap aset kripto dan kesan yang bagus terhadap aset kripto karena pengalaman mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi dari kripto meskipun dibarengi risiko yang sangat tinggi. Ketika seseorang mendapatkan kesan positif terkait investasi di aset kripto, orang tersebut akan menjadi 'marketer' gratis untuk menyebarluaskan pengalaman menyenangkan terhadap aset kripto, sehingga tidak mengherankan transaksi aset kripto di Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan ratusan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika seseorang sudah terlanjur senang terhadap sesuatu, termasuk aset kripto, dan dirasakan aset kripto tersebut memberikan keuntungan yang luar biasa, maka jika ada hal-hal yang dianggap membebani dalam transaksi misalkan *fee* kepada *exchange platform* ataupun pajak tidak begitu dipermasalahakan senyampang *trade off*-nya dengan potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari

beban tersebut. Kondisi tersebut merupakan karakteristik investor kripto di Indonesia yang dapat mendukung keberhasilan penerapan pajak kripto.

Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan, potensi pajak di pasar kripto dalam negeri yang ada sampai saat ini dan masa mendatang terlihat sangat besar. Respon masyarakat pemilik aset kripto terhadap rencana pemberlakuan pajak kripto secara umum tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat. Hal ini terlihat dari data kuesioner yang ada bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa biaya-biaya yang muncul dari transaksi kripto adalah suatu kewajiban dan mereka tidak keberatan untuk membayarnya. Jika tarifnya pajaknya kisarannya sekitar *fee* yang dibayarkan ke *exchange platform*, investor akan menganggap hal itu adalah suatu kewajiban karena investor menganggap tarif pajak tersebut sebagai bagian dari biaya yang harus dikeluarkan pada saat melakukan transaksi kripto sebagaimana *fee* yang harus dibayarkan pada *exchange platform*.

Selama ini responden rela (bersedia) mengeluarkan sejumlah uang sebagai *fee* kepada *exchange platform*. Dengan besaran tarif pajak yang mendekati besaran *fee* yang dibayarkan pada *exchange platform* diprediksi penerapan pajak akan mendapatkan tingkat penerimaan yang tinggi dari investor apalagi pajak yang dibayarkan kepada negara bermanfaat secara nyata untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan pembangunan negara. Potensi tingkat kesuksesan penerapan pajak kripto juga terlihat cukup besar, di samping karena data yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tetap akan bertransaksi aset kripto meskipun dikenakan pajak kripto.

Skema pajak yang wajar, dalam artian tidak membuat kaget di kalangan investor dan bisa cepat serta mudah diimplementasikan adalah DJP menerapkan pajak penghasilan final dari nilai transaksi penjualan seperti yang dilakukan di pasar saham. Mengingat investor aset kripto, terutama yang pernah berinvestasi di pasar saham sudah terbiasa dengan pajak tersebut dan mereka secara umum tidak merasa terbebani. Tinggal penentuan tarifnya saja, yang sebaiknya tidak jauh berbeda dari yang diterapkan di pasar saham agar tidak menciptakan kegaduhan dan mudah diterima oleh investor. Mengapa pajak *capital gain* tidak disarankan untuk sekarang, hal ini disebabkan perhitungan yang terlalu rumit, dan rawan manipulasi. Di pasar saham saja yang sudah diatur dengan regulasi selama puluhan tahun, belum bisa menerapkan pajak *capital gain*, apalagi untuk pasar kripto yang berlangsung 24 jam tanpa henti dengan regulasi yang masih minim tetapi memiliki frekuensi transaksi yang jauh lebih tinggi daripada pasar saham dengan pola fluktuasi pergerakan harga mengikuti pasar global.

Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas yang berwenang menerapkan aturan perpajakan bisa bergerak cepat menanggapi fenomena ini, karena

sejumlah indikator menunjukkan bahwa penerapan pajak kripto bisa diterima oleh mayoritas investor kripto. Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan skema perpajakannya, apakah mirip seperti yang diberlakukan di pasar saham yaitu PPh Final 0,1% dari nominal transaksi penjualan, atau ingin menetapkan pajak *capital gain* semacam yang dilakukan di Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara lainnya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini baru memberikan gambaran awal bagaimana karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan responnya terhadap rencana penerapan pajak kripto, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan terkait bagaimana skema pemajakan dan tarif pajak yang tepat, sehingga tidak membuat para pelaku pasar kripto untuk enggan bertransaksi kripto, jangan sampai pasar kripto yang baru tumbuh di Indonesia menjadi lesu hanya gara-gara skema ataupun tarif pajak yang kurang tepat.

Penelitian ini baru memotret potensi tingkat kesuksesan penerapan pajak aset kripto dari sisi investor, belum dari sisi regulator ataupun pihak *exchange platform*.

Penelitian ini dilakukan sebelum munculnya PMK No 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Namun, hasil penelitian ini memperkuat potensi kesuksesan penerapan PMK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- ATO. (2022a, Juli 7). *What are crypto assets?* Ato.Gov.Au.
<https://www.ato.gov.au/individuals/Investment-s-and-assets/crypto-asset-investments/what-are-crypto-assets/>
- ATO. (2022b, Agustus 19). *How to work out and report CGT on crypto*. Ato.Gov.Au.
<https://www.ato.gov.au/individuals/Investment-s-and-assets/crypto-asset-investments/how-to-work-out-and-report-cgt-on-crypto/>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, (2019).
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_07_01_ib5h0ubb_id.pdf
- Bappebti. (2020). *Aset Kripto*. Bappebti.Go.Id.
https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_l_eaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
- Bappebti. (2022). *annual_report_bappebti_2022_06_01_oz0dg7ic*.
- Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2018). Asymmetric volatility in cryptocurrencies. *Economics Letters*, 173, 148–151.
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.008>
- Cachanosky, N. (2019). Can Bitcoin become money? The monetary rule problem. *Australian Economic Papers*, 58(4), 365–374.
<https://doi.org/10.1111/1467-8454.12158>
- Dore, K. (2021, November 20). *4 year-end moves to slash your cryptocurrency tax bill*. Cnbc.Com.
<https://www.cnbc.com/2021/11/20/4-year-end-moves-to-slash-your-cryptocurrency-tax-bill.html>
- Elsayed, A. H., Gozgor, G., & Lau, C. K. M. (2022). Causality and dynamic spillovers among cryptocurrencies and currency markets. *International Journal of Finance and Economics*, 27(2), 2026–2040.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2257>
- Fauzia, M. (2021, Oktober 31). *Daftar Negara Yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>
- Hairudin, A., Sifat, I. M., Mohamad, A., & Yusof, Y. (2020). Cryptocurrencies: A survey on acceptance, governance and market dynamics. *International Journal of Finance and Economics*.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2392>
- Haq, T. W. el. (2017, Desember 14). *Soal Pajak Transaksi Bitcoin, Ini Komentar Ditjen Pajak*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/soal-pajak-transaksi-bitcoin-ini-komentar-ditjen-pajak-11548>
- He, X., Inman, J. J., & Mittal, V. (2008). Gender Jeopardy in Financial Risk Taking. *Journal of Marketing Research*, XLV, 414–424.
- Ichsan, S., & Pamungkas, A. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto, IHSG dan Emas sebagai Alternatif Investasi Periode 2017-2021. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2025–2034.
<https://doi.org/10.54371/jlipo.v5i6.674>
- Iqbal, M. (2021, November 11). *Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram!* Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram>
- Ismoyo, R. (2021). *Usulan Penerapan Konsep Pajak Penghasilan Final Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Di Pasar Fifik Aset Kripto*. <http://acctlib.ui.ac.id/hasilcari?lokasi=lokal&query=UsulanPenerapan+Konsep+Pajak+Penghasilan+Final+Atas+Transaksi+Perdagangan+Aset+Kripto+Di+Pasar+Fifik+Aset+Kripto>
- Isna, T. D. (2021, Maret 15). *Sedap! Volume Transaksi Pasar Kripto Negara Ini Lampau Rerata Transaksi Harian Pasar Saham*. Wartaekonomi.Co.Id.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read332173/>

- sedap-volume-transaksi-pasar-kripto-negara-
ini-lampau-rerata-transaksi-harian-pasar-
saham
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset
Kripto, jdih.kemenkeu.go.id (2022).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset
Kripto (Crypto Asset), jdih.kemendag.go.id
(2018).
http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/27191241_PERMENDAG_NOMOR_99_TA_HUN_2018.PDF
- Kompas.com. (2021, Agustus 24). *Kemendag: Transaksi Kripto di Indonesia Melonjak Luar Biasa*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/08/24/151835826/kemendag-transaksi-kripto-di-indonesia-melonjak-luar-biasa>
- Kshetri, N. (2018). Cryptocurrencies: Transparency Versus Privacy [Cybertrust]. *Computer*, 51(11), 99–111.
<https://doi.org/10.1109/MC.2018.2876182>
- Maciel, L. (2021). Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: Do regime-switching volatility models improve forecasting? *International Journal of Finance and Economics*, 26(3), 4840–4855.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2043>
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333.
<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Mcgregor, V. (2020). *Understanding Cryptocurrencies, Blockchain Technology and Regulations*.
- Putri, C. A. (2021, Oktober 9). *Kripto Bakal Kena Pajak 0,03%, Begini Penjelasan DJP!* Cncbindonesia.Com.
<https://www.cnbciindonesia.com/news/20210910112351-4-275228/kripto-bakal-kena-pajak-003-begini-penjelasan-djp>
- Rodeck, D., & Schmidt, J. (2021). *How Is Cryptocurrency Taxed?* Forbes.Com.
<https://www.forbes.com/advisor/taxes/what-are-cryptocurrency-taxes/>
- Setiawan, D. A. (2021, November 16). *Rancangan Aturan Pajak Cryptocurrency Mulai Disusun*. News.Ddtc.Co.Id.
<https://news.ddtc.co.id/rancangan-aturan-pajak-cryptocurrency-mulai-disusun-34515>
- Sinclair, S. (2021, November 16). *Citibank Analyst Says Bitcoin Could Pass \$300K by December 2021*. Nasdaq.Com.
<https://www.nasdaq.com/articles/citibank-analyst-says-bitcoin-could-pass-24300k-by-december-2021-2020-11-16>
- Uddin, M. A., Ali, M. H., & Masih, M. (2020). Bitcoin—A hype or digital gold? Global evidence. *Australian Economic Papers*, 59(3), 215–231.
<https://doi.org/10.1111/1467-8454.12178>
- Youssef, M., Naoua, B. ben, Abdelaziz, F. ben, & Chibane, M. (2022). Portfolio selection: should investors include crypto-assets? A multiobjective approach. *International Transactions in Operational Research*.
<https://doi.org/10.1111/itor.13203>
- Zhang, W., & Li, Y. (2021). Liquidity risk and expected cryptocurrency returns. *International Journal of Finance and Economics*.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2431>